



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai terhadap peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 43);
24. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Persentase TPP kriteria disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari potensi TPP yang diterima.
 - (2) Kriteria disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator kehadiran kerja.
2. Ketentuan Paragraf 1 Pengurangan TPP Berdasarkan Pemenuhan Kewajiban PNS dan CPNS Pasal 21 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP dari kehadiran kerja ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak hadir; dan/atau
 - d. tidak mengikuti apel/upacara yang telah ditetapkan.
 - (2) Persentase perhitungan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan wajib dicetak melalui sistem informasi manajemen kehadiran kerja di setiap PD atau Unit PD, dan dilaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
4. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) huruf e, huruf h dan ayat (6) dihapus, ayat (4) huruf f dan g, ayat (5) dan (7) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan pengurangan TPP dari kriteria kehadiran kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
 - b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat;
 - c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk setiap kali terlambat; dan
 - d. lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (2) Pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan pengurangan TPP dari kriteria kehadiran kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya;
 - b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya; dan
 - c. lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.

- (3) Apabila terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terakumulasi lebih dari 1800 (seribu delapan ratus) menit atau 30 (tiga puluh) jam atau 4 (empat) hari pada bulan berkenaan, maka PNS atau CPNS tersebut tidak diberikan TPP dari kriteria kehadiran kerja pada bulan berkenaan.
 - (4) Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan tidak dilakukan pengurangan TPP;
 - b. cuti alasan penting paling banyak 5 (lima) hari tidak dilakukan pengurangan TPP;
 - c. cuti alasan penting sebanyak 6 (enam) hari sampai dengan paling banyak 14 (empat belas) hari yang dibuktikan dengan surat cuti, dilakukan pengurangan TPP dari kriteria kehadiran kerja sebesar 3% (tiga persen) per hari;
 - d. tidak hadir karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan pejabat yang berwenang lebih dari 14 (empat belas) hari dilakukan pengurangan TPP dari kriteria kehadiran kerja sebesar 2% (dua persen) per hari;
 - e. dihapus;
 - f. tidak hadir tanpa keterangan paling banyak 4 (empat) hari secara berurutan atau tidak berurutan pada bulan berkenaan, dilakukan pengurangan TPP dari kriteria kehadiran kerja sebesar 5% (lima persen) per hari;
 - g. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 4 (empat) hari secara berurutan atau tidak berurutan pada bulan berkenaan, dilakukan pengurangan TPP dari kriteria kehadiran kerja sebesar 10% (sepuluh persen) per hari; dan
 - h. dihapus.
 - (5) Setiap PNS atau CPNS yang tidak mengikuti Apel dan Upacara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - (6) Dihapus.
 - (7) PNS dan CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas, dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya, diberikan TPP.
5. Ketentuan BAB V PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP Pasal 26 diubah, sehingga BAB V PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 26

- (1) TPP dihentikan pembayarannya apabila:
 - a. terdapat kewajiban menyampaikan LHKPN yang belum dipenuhi oleh PNS yang wajib LHKPN;
 - b. terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS atau CPNS yang menjadi tanggung jawabnya terkait Barang Milik Daerah.
 - (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan PNS atau CPNS yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemenuhan tepat waktu atas LHKPN, didasarkan pada indikator berupa tanggal pada bukti penyerahan atau penyampaian LHKPN.
- (2) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyerahan atau penyampaian LHKPN dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak mulai menjabat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
 - b. penyerahan atau penyampaian LHKPN secara periodik 1 (satu) tahun sekali paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya atas harta kekayaan yang diperoleh PNS sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) PNS wajib menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian gratifikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dan disampaikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku Unit Pengendalian Gratifikasi.
- (5) Jika PNS terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan, maka TPP dihentikan pembayarannya.
- (6) Unit Pengendalian Gratifikasi menyediakan format pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) PNS yang menduduki jabatan struktural yang mengalami, promosi, rotasi atau penurunan jabatan, besaran TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang baru.
 - (2) PNS yang menduduki jabatan nonstruktural yang mutasi antar PD atau unit PD, jika besaran TPP pada PD atau unit PD baru lebih besar dari pada besaran TPP pada PD atau unit PD yang lama maka besaran TPP dibayarkan sebesar TPP pada PD atau unit PD yang lama dan penyesuaian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (3) PNS yang menduduki jabatan non struktural yang mutasi antar PD atau unit PD, jika besaran TPP pada PD atau unit PD baru lebih kecil dari pada besaran TPP pada PD atau unit PD yang lama maka TPP dibayarkan sesuai dengan besaran TPP pada PD atau unit PD yang baru.
 - (4) Pembayaran TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan pada PD atau Unit PD yang baru.
 - (5) Pembayaran TPP kepada PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah diberikan setelah penetapan APBD tahun anggaran berikutnya.
 - (6) Terhadap PNS yang melakukan penyesuaian basis pendidikan, TPP dibayarkan sesuai basis pendidikan yang lama sebelum dilakukan penyesuaian, sedangkan TPP sesuai basis pendidikan baru diberikan setelah penetapan APBD tahun anggaran berikutnya.
8. Ketentuan BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 36 diubah, sehingga BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS .
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (3) PNS dan CPNS yang masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian daerah sesuai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dilakukan pemotongan sebesar 20 % (dua puluh lima persen) dari potensi TPP yang diterima sebagai angsuran untuk pengembalian kerugian daerah.

- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bendahara Gaji, disetor ke Kas Daerah dan *fotocopy* bukti setor disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 19